



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : ABDUL WAHID Bin ABDUL BASRI
Tempat/tanggal lahir : Pulau Palas, 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal : Sungai Rumbai, RT. 01/RW. 10 Desa Sialang Panjang, Kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon I.

2. Nama : SRI AINAN Binti ABDUL BASRI
Tempat/tanggal lahir : Pulau Palas, 31 Desember 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Bintang Beralih RT.05/RW.03 Desa Singai Gantang Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon II.

3. Nama : ABRAN BIN ABDUL BASRI
Tempat/tanggal lahir : Pulau Palas, 01 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ira Swasta
Tempat Tinggal : Bintang Beralih RT.05/RW.03 Desa Singai Gantang
Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon III.

4. Nama : MARDIAH BINTI ANDUL BASRI
Tempat/tanggal Lahir : Tembilahan, 29 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bintang Beralih RT.05/RW.03 Desa Singai Gantang
Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon IV.

5. Nama : ISKANDAR BIN ABDUL BASRI
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Palas, 22 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Bintang Beralih RT.05/RW.03 Desa Singai Gantang
Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon V.

6. Nama : NURASIAH BINTI ABDUL BASRI
Tempat/Tanggal lahir : Pulau Palas, 10 Juni 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Desa Mumpa Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir.

Halaman 2 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pemohon VI.

Selanjutnya semua Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017 dan Para Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada **AFRIZAL, S.H dan M. ARFAH, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Jl. Soebrantas (Depan kantor Pengadilan Agama Baru) Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan (Posita) sebagai berikut :

1. Bahwa A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas kependidikan sebagai seorang guru, berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 131561586 dan No. Kep. 1950/KEP//KARPEG/1988 dan memiliki dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN.
2. Bahwa A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI selama hidupnya belum pernah menikah dan sesuai dengan Surat keterangan Belum Nikah No. B020/Kua.05.05.18/PW.01/I/2017 dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kempas.
3. Bahwa A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI lahir di Pulau Palas, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan pada tahun 1960 dan

Halaman 3 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari seorang ayah bernama BASRI als ABDUL BASRI dan seorang Ibu bernama AMBAR SETA Als AMBAR SITHA berdasarkan Surat Keterangan Mengenal Kelahiran No. 156/83/474.1 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kepala daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

4. Bahwa A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 November 2016 di Bintang Beralih, RT.05/RW.03 Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, sesuai dengan Surat Kematian No. 868/SG/470/XI/2016 yang diketahui oleh Kepala desa Sungai gantang, Kecamatan Kempas.

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, almarhumah HASNAH Binti ABDUL BASRI, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dengan Almarhum A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI adalah bersaudara kandung, dan merupakan anak-anak dari almarhum ABDUL BASRI Als BASRI dan almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA.

6. Bahwa almarhum ABDUL BASRI Als BASRI dan almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 1956 yang dilaksanakan di Pulau Palas, dinikahkan oleh Penghulu/Qadhi Almarhum H. HASAN GANI dengan wali nikah bernama Almarhum H.M. LAYAR bin SUMPUNG atau orang tua kandung AMBAR SITHA Als AMBAR SETA dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum ZAMZAM dan Almarhum IBAK serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah).

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kuat dan cukup, almarhum ABDUL BASRI Als BASRI dan almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai meninggal dunia, memiliki anak dan tidak ada pertentangan/keberatan dari masyarakat, maka sudah selayak dan sepatutnya pernikahan almarhum ABDUL BASRI Als BASRI dan almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA pada tahun 1956 di Pulau palas tersebut dapat ditetapkan/dinyatakan sah menurut hukum.

8. Bahwa almarhum ABDUL BASRI Als BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1990 di Bintang beralih RT.05/RW.03 Desa Sungai gantang

Halaman 4 dari 26

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 001/SG/470/II/2017.

9. Bahwa almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2005 di Bintang beralih RT.05/RW.03 Desa Sungai gantang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 002/SG/470/II/2017.

10. Bahwa selain Para Pemohon, Almarhum A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI juga memiliki seorang adik kandung yang sudah meninggal lebih dahulu bernama HASNAH Binti ABDUL BASRI Als BASRI yang meninggal dunia pada tanggal 10 juni 2016 di Sungai gantang besar RT.04. RW.03 Desa Sungai gantang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 003/SG/470/II/2017.

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah saudara kandung yang masih hidup sampai dengan sekarang dengan Almarhum A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI merupakan Ahli waris dari Almarhumah A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris no. 49/PEM-SG/470/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai gantang pada tanggal 17 Februari 2017 maka sudah sepatutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI.

12. Bahwa sejak Almarhumah A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI masih hidup sampai dengan meninggal dunia memiliki hubungan yang baik dengan Para Pemohon.

13. Bahwa untuk mengambil dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN tersebut sebagai ahli waris maka Para Pemohon harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk bisa mengambil dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN tersebut.

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum):

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan almarhum almarhum ABDUL BASRI Als BASRI dan almarhumah AMBAR SITHA Als AMBAR SETA.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah A. RAHMAN Bin ABDUL BASRI Als BASRI adalah :
 - a. Pemohon I atau ABDUL WAHID Bin ABDUL BASRI (sebagai abang kandung)
 - b. Pemohon II atau SRI AINAN Binti ABDUL BASRI (sebagai abang kandung)
 - c. Pemohon III atau ABRAN Bin ABDUL BASRI (sebagai adik kandung)
 - d. Pemohon IV atau MARDIAH BINTI ABDUL BASRI (sebagai adik kandung)
 - e. Pemohon V atau ISKANDAR Bin ABDUL BASRI (sebagai adik kandung)
 - f. Pemohon VI atau NURASIAH Binti ABDUL BASRI (sebagai adik kandung)
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon II telah hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Halaman 6 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Skema Ahli Waris Basri dan Ambar Sitha als Ambar Seta tertanggal 08 Mei 2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 131561586 dan No Kep: 1950/KEP/KARPEG/19888 lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau Nomor 12165/109.C.I/C.2-1987 pada tanggal 06 November 1987, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang ditandatangani oleh Direksi PT. Taspen pada tanggal 05 Januari 1987, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan mengenal lahir Nomor 156/83/474.1 tanggal 03 Mei 1983, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B.020/KUA.05.05.18/PW.01/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.

Halaman 7 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 54/SG/470/II/2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Kematian No. 868/SG/470/XI/2016 a.n. A. Rahman, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 001/SG/470/XI/2017 a.n. Abdul Basri, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 002/SG/470/II/2017 a.n. Ambar Sitha, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 003/SG/470/II/2017 a.n. Hasnah, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 49/PEM-SG/470/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gantang, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404131211120009 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada tanggal 12 November 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404190206080058 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada

Halaman 8 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404192701120002 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404192409120075 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404192610120010 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada tanggal 08 November 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17.

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404052305080006 yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Inhil dan dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18.

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA:

SABRI Bin H. M. LAYAR, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Antasari RT 09 RW 02 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon merupakan 8 bersaudara namun telah meninggal 2 orang dan yang hidup sampai sekarang ini 6 orang.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Abdul Basri dan ibunya bernama Ambar Sitha;
- Bahwa Abdul Basri dan Ambar Sitha menikah pada tahun 1956 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha adalah orang tua kandungnya yaitu H. M. Layar, sedangkan yang menikahkan adalah Imam H. Hasan Gani.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Zamzami dan Ibak, dan pada waktu itu maharnya berupa uang senilai Rp 100,- (seratus rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Abdul Basri berstatus bujang, dan Ambar Sitha gadis.
- Bahwa antara Abdul Basri dan Ambar Sitha tidak ada halangan hukum untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama Abdul Wahid, Sri Ainan, A. Rahman, Hasnah, Abran, Mardiah, Iskandar dan Nurasih.
- Bahwa selama membina rumah tangga Abdul Basri dan Ambar Sitha tinggal di Pulau Palas, dan selama itu tidak ada protes dari masyarakat tentang perkawinannya.
- Bahwa saat ini Abdul Basri dan Ambar Sitha sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Tembilahan adalah untuk penetapan ahli waris salah seorang anak dari Abdul Basri dan Ambar Sitha yang bernama A. Rahman.
- Bahwa A. Rahman telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit.
- Bahwa sebelum A. Rahman meninggal dunia, telah terlebih dahulu meninggal dunia Hasnah pada April 2016.

Halaman 10 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi A. Rahman semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan juga tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari A. Rahman hanyalah keenam orang saudaranya yang masih hidup yaitu Abdul Wahid, Sri Ainan, Abran, Madiah, Iskandar, dan Nurasiah.
- Bahwa setahu saksi almarhum A. Rahman tidak ada meninggalkan wasiat sebelum kematiannya.
- Bahwa A. Rahman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan para Pemohon semuanya beragama Islam.
- Bahwa semasa hidup A. Rahman bekerja sebagai PNS di Pemda Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris bekaitan dengan adanya pengurusan administrasi di Taspen.

SAKSI KEDUA:

SYARKAWI Bin RAMLI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Propinsi RT 04 RW 03, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon merupakan 8 bersaudara namun telah meninggal 2 orang dan yang hidup sampai sekarang ini 6 orang.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Abdul Basri dan Ibunya bernama Ambar Sitha;
- Bahwa Abdul Basri dan Ambar Sitha menikah pada tahun 1956 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha adalah orang tua kandungnya yaitu H. M. Layar, sedangkan yang menikahkan adalah Imam H. Hasan Gani.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Zamzami dan Ibak, dan pada waktu itu maharnya berupa uang senilai Rp 100,- (seratus rupiah).

Halaman 11 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Abdul Basri berstatus bujang, dan Ambar Sitha gadis.
- Bahwa antara Abdul Basri dan Ambar Sitha tidak ada halangan hukum untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama Abdul Wahid, Sri Ainan, A. Rahman, Hasnah, Abran, Mardiah, Iskandar dan Nurasiah.
- Bahwa selama membina rumah tangga Abdul Basri dan Ambar Sitha tinggal di Pulau Palas, dan selama itu tidak ada protes dari masyarakat tentang perkawinannya.
- Bahwa saat ini Abdul Basri dan Ambar Sitha sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Tembilahan adalah untuk penetapan ahli waris salah seorang anak dari Abdul Basri dan Ambar Sitha yang bernama A. Rahman.
- Bahwa A. Rahman telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit.
- Bahwa sebelum A. Rahman meninggal dunia, telah terlebih dahulu meninggal dunia Hasnah pada April 2016.
- Bahwa setahu saksi A. Rahman semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan juga tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari A. Rahman hanyalah keenam orang saudaranya yang masih hidup yaitu Abdul Wahid, Sri Ainan, Abran, Mardiah, Iskandar, dan Nurasiah.
- Bahwa setahu saksi almarhum A. Rahman tidak ada meninggalkan wasiat sebelum kematiannya.
- Bahwa A. Rahman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan para Pemohon semuanya beragama Islam.
- Bahwa semasa hidup A. Rahman bekerja sebagai PNS di Pemda Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris berkaitan dengan adanya pengurusan administrasi di Taspen.

Halaman 12 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan para Pemohon menyatakan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan persidangan bahwa para Pemohon beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tembilahan, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 31 Maret 2017 menunjukkan Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan, surat kuasa telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon dapat mewakili kepentingan para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I didampingi Kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan pernikahan antara orang tua para Pemohon yang bernama Abdul Basri dengan Ambar Sitha, disebabkan hal tersebut menjadi dasar untuk

Halaman 13 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah sah dan berlandaskan hukum.

Tentang Sahnya Pernikahan Abdul Basri dengan Ambar Sitha

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan antara Abdul Basri dengan Ambar Sitha, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah salinan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Sungai Gantang, salinan tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Bahwa secara formil suatu akta otentik harus dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga bukti (P.6) hanya dipandang sebagai akta bawah tangan yang akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi I (Sabri Bin H.M. Layar) dan saksi II (Syarkawi Bin Ramli) para Pemohon tentang telah terjadinya perkawinan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha berasal dari pengalaman langsung yang dialami oleh saksi. Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha, dan mengetahui wali nikah, saksi-saksi, tempat dilangsungkannya pernikahan, imam yang menikahkan, dan mahar yang diberikan oleh Abdul Basri kepada Ambar Sitha, sehingga keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha dapat diterima.

Menimbang, bahwa disebabkan keterangan saksi-saksi para Pemohon sejalan dengan bukti (P.6) dan atau menguatkannya, maka Majelis Hakim menilai bukti (P.6) dapat diterima dan diyakini kebenarannya disebabkan sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang telah terjadi perkawinan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Basri dengan Ambar Sitha telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1956 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama puluhan tahun;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Abdul Basri dengan Ambar Sitha adalah ayah kandung Ambar Sitha yang bernama H.M. Laya.
- Bahwa saksi pernikahan Abdul Basri dan Ambar Sitha adalah Zamzam dan Ibak.
- Bahwa maharnya berupa uang senilai Rp 100,-(seratus rupiah).
- Bahwa status Abdul Basri pada saat menikah adalah perjaka dan Ambar Sitha adalah perawan.
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Abdul Basri dan Ambar Sitha, baik hubungan darah, semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama Abdul Basri dan Ambar Sitha hidup bersama tidak ada gangguan dan gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abdul Basri dengan Ambar Sitha selama menikah telah memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Abdul Wahid, Sri Ainan, A. Rahman, Hasnah, Abran, Mardiah, Iskandar, dan Nurasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4,5,6,7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum tercatat pada KUA yang berwenang.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Abdul Basri dan Ambar Sitha disebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan jauh sebelum

Halaman 15 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya undang-undang perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga tidak tercatatnya pernikahan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha bukan merupakan suatu kelalaian dan atau kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah mampu membuktikan peristiwa hukum tentang adanya perkawinan antara Abdul Basri dan Ambar Sitha, sehingga permohonan para Pemohon tentang pokok perkara dapat dipertimbangkan.

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.18) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka 1 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P.2) dan (P.3) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kartu Pegawai Negeri atas nama A. Rahman dengan NIP 131561586 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 23 Juni 1988, secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menjelaskan tentang status A. Rahman sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 01 Desember 1985, hal tersebut sejalan dan berkaitan langsung dengan materil yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon, maka dengan demikian bukti (P.2) telah juga memenuhi syarat materil sebuah akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan A. Rahman dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Bagian Kepangkatan Pegawai Eduktif atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

Halaman 16 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau tanggal 6 Nopember 1987, secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta otentik yang dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) menerangkan tentang telah terjadi perubahan status A. Rahman dari seorang Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 1987 sebagai Guru SMTP pada SMP Negeri 2 Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, secara materil juga telah memenuhi syarat materil sebuah akta otentik sehingga bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama A. Rahman yang dikeluarkan oleh PT. Taspen pada tanggal 05 Januari 1987, secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta otentik dalam pembuktian perdata.

Menimbang, bahwa bukti (P.4) menerangkan bahwa A. Rahman adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen, hal tersebut sejalan dan berkaitan langsung dengan materil yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon, maka dengan demikian bukti (P.4) telah juga memenuhi syarat materil sebuah akta otentik.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mampu menghadirkan asli dari bukti (P.4) karena masih berada di Bank, akan tetapi sudah menjadi pengetahuan yang berlaku umum (*fakta notoir*) bahwa lazimnya seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki Taspen, sehingga Majelis menilai bukti (P.4) dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) dan (P.3) serta (P.4) tersebut, Majelis Hakim menilai para Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran posita angka satu dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka dua dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti (P.7) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas yang membawahi wilayah tempat tinggal A. Rahman, tanggal 20 Januari 2017,

Halaman 17 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta otentik dalam pembuktian perdata.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) menerangkan bahwa A. Rahman adalah seorang laki-laki yang tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kempas yang menurut data-data yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas masih berstatus jejak dan atau belum pernah menikah. Bahwa hal tersebut sejalan dan berkaitan langsung dengan materil yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon, maka dengan demikian bukti (P.7) telah juga memenuhi syarat materil sebuah akta otentik.

Menimbang, bahwa dari bukti (P.7) tersebut, Majelis Hakim menilai para Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran posita angka dua dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka tiga dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti (P.5) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah surat keterangan mengenai kelahiran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 03 Mei 1983 yang mana secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.5) memuat tentang keterangan bahwa A. Rahman adalah seorang laki-laki yang lahir di Pulau Palas Kecamatan Tembilahan pada tahun 1960 dari pasangan Basri dan Ambar Seta, hal tersebut sejalan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka empat dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P.8) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P.8) adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal ini Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 November 2016. Bahwa secara formil bukti (P.8) dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Halaman 18 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berisi keterangan tentang peristiwa hukum telah meninggal dunia seorang warga Desa Sungai Gantang yang bernama A. Rahman pada 02 November 2016. Secara materil bukti (P.8) berkaitan langsung dengan dalil posita angka empat sehingga dapat diterima dan diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka lima dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), dan (P.18) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mulai dari (P.13) sampai dengan (P.18) adalah Kartu Keluarga masing-masing atas nama Abdul Wahid (Pemohon I), M. Anwar (suami Pemohon II), Abran (Pemohon III), Ardinal (suami Pemohon IV), Iskandar (Pemohon V) dan Rusadi (suami Pemohon VI). Bahwa bukti-bukti a quo dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu yang dibuat secara parti dan memiliki keterangan waktu dibuatnya bukti-bukti a quo, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti-bukti (P.13) sampai dengan (P.18) memuat nama-nama para Pemohon dan keterangan tentang orang tua masing-masing Pemohon. Bahwa dari bukti-bukti a quo didapatkan suatu konklusi bahwa orang tua dari para Pemohon adalah sama yaitu Abdul Basri dan Ambar Sita, sehingga dengan demikian posita angka lima dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti kebenarannya bahwa para Pemohon memiliki hubungan sebagai saudara kandung.

Menimbang, bahwa posita angka enam dan angka tujuh dari permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan telah terbukti telah terjadi perkawinan antara Abdul Basri dengan Ambar Sita pada pembuktian tentang isbat nikah sehingga tidak akan diulang kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka delapan dari dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P.9) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal ini Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan

Halaman 19 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Februari 2017. Bahwa secara formil bukti (P.9) dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berisi keterangan tentang peristiwa hukum telah meninggal dunia seorang warga Desa Sungai Gantang yang bernama Abdul Basri pada 10 Mei 1990. Secara materil bukti (P.9) berkaitan langsung dengan dalil posita angka delapan sehingga dengan demikian para Pemohon telah dapat membuktikan posita angka delapan dari dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka sembilan dari dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P.10) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal ini Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Februari 2017. Bahwa secara formil bukti (P.10) dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berisi keterangan tentang peristiwa hukum telah meninggal dunia seorang warga Desa Sungai Gantang yang bernama Ambar Sitha pada 17 September 2005. Secara materil bukti (P.10) berkaitan langsung dengan dalil posita angka sembilan sehingga dengan demikian para Pemohon telah dapat membuktikan posita angka sembilan dari dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita angka sepuluh dari dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P.11) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal ini Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Februari 2017. Bahwa secara formil bukti (P.11) dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berisi keterangan tentang peristiwa hukum telah meninggal dunia seorang warga Desa Sungai Gantang yang bernama Hasnah pada 10 Juni 2016. Secara materil bukti (P.11) berkaitan langsung dengan dalil posita angka sepuluh sehingga dengan demikian para

Halaman 20 dari 26

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan posita angka sepuluh dari dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita angka sebelas dari permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.12) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum menimbang bukti (P.12) Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran balik nama waris adalah: *Surat Keterangan Waris: bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan silsilah ahli waris dari A. Rahman bin Abdul Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gantang pada tanggal 08 Mei 2017, yang menerangkan bahwa terdapat hubungan hukum antara para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dengan pewaris A. Rahman bin Abdul Basri. Bahwa bukti (P.1) tersebut tidak dikuatkan oleh Camat Kempas sehingga hanya memiliki kekuatan nilai pembuktian akta bawah tangan dan hanya berfungsi sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P.12) adalah salinan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan oleh para Pemohon dan telah dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Gantang, akan tetapi belum dikuatkan oleh Camat Kempas, sehingga bukti (P.12) hanya memiliki nilai pembuktian sebagaimana akta akta bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian di depan persidangan dan kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah didepan persidangan dan bukanlah orang yang dilarang untuk bersaksi

Halaman 21 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon tentang hal ihwal kehidupan dan kematian Pewaris (A. Rahman bin Abdul Basri) serta adanya hubungan nasab antara Pewaris dengan para Pemohon adalah kesaksian yang bersumber dari pengalaman langsung, bukan semata-mata cerita dan atau perkiraan yang dibuat-buat. Bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga kesaksian tersebut dapat diterima karena telah memenuhi kualifikasi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon juga menguatkan bukti (P.1) dan (P.12) yang semula hanya dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, dengan adanya kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, maka bukti-bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dengan dibantu oleh kesaksian saksi-saksi para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan didukung dengan bukti surat mulai dari (P.1) sampai dengan (P.18) serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa al-marhum A. Rahman bin Abdul Basri telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2016 di Bintang Beralih RT 05 RW 03 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir karena sakit;
2. Bahwa almarhum A. Rahman bin Abdul Basri semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
3. Bahwa orang tua A. Rahman bin Abdul Basri yang bernama Abdul Basri telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1990 sedangkan orang tua A. Rahman bin Abdul Basri yang bernama Ambar Sitha telah wafat pada 17 September 2005.
4. Bahwa almarhum A. Rahman bin Abdul Basri semasa hidupnya mempunyai saudara kandung masing-masing bernama;
 - 4.1. Abdul Wahid bin Abdul Basri, laki-laki, umur 60 tahun;
 - 4.2. Sri Ainan binti Abdul Basri, perempuan, umur 58 tahun;

Halaman 22 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Hasnah binti Abdul Basri, perempuan, meninggal dunia pada 10 Juni 2016;

4.4. Abran bin Abdul Basri, laki-laki, umur 54 tahun;

4.5. Mardiah binti Abdul Basri, perempuan, umur 46 tahun;

4.6. Iskandar bin Abdul Basri, laki-laki, umur 44 tahun;

4.7. Nurasiah binti Abdul Basri, perempuan, umur 41 tahun;

5. Bahwa Pewaris (A. Rahman bin Abdul Basri) dan para Ahli Waris (para Pemohon) sama-sama beragama Islam.

6. Bahwa Pewaris (A. Rahman bin Abdul Basri) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan memiliki dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang di saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk memperoleh warisan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah:

-Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

-Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan: Duda atau Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka didapatkan kesimpulan bahwa para Pemohon adalah Ahli waris yang mustahak dari A. Rahman bin Abdul Basri, disebabkan memiliki hubungan nasab dengan pewaris, beragama Islam dan masih hidup di saat pewaris meninggal dunia.

Halaman 23 dari 26

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk mengambil dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen, keinginan para Pemohon tersebut tidak melawan hukum sehingga demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari A. Rahman Abdul Basri dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Abdul Basri bin Bakri dengan Ambar Sitha binti H. M. Layar yang dilangsungkan di Pulau Palas pada tahun 1956.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum A. Rahman bin Abdul Basri yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2016 di Bintang Beralih RT 05 RW 03 Desa Sungi Gantang Kecamatan Kempas sebagai berikut:
 - 3.1. Abdul Wahid bin Abdul Basri,
 - 3.2. Sri Ainan binti Abdul Basri,
 - 3.3. Abran bin Abdul Basri,
 - 3.4. Mardiah binti Abdul Basri,
 - 3.5. Iskandar bin Abdul Basri,
 - 3.6. Nurasiah binti Abdul Basri.

Halaman 24 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim terdiri dari YENI KURNIATI, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.HI dan FATHUR RIZQI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Hukum para Pemohon;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 25 dari 26
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h		= Rp.	141.000,-	(seratus empat puluh satu ribu rupiah);